



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HOS Cokro Aminoto, 005/002, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Als YUDI MAKASAR Bin M. SAYED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Als YUDI MAKASAR Bin M. SAYED selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram (1 (satu) paket dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polres Paser pada tanggal 15 Juni 2021);
 - 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna gold;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Agar dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-96/PASER/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Als YUDI MAKASAR Bin M. SAYED pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Gg. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tana Grogot, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 09.45 WITA, bertempat di Pasar Batu Kajang, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. ALAN (DPO), dan membawanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Gg. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tana Grogot, Paser, Kalimantan Timur, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ALI MAKRUB Bin SOBARI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 130/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang SONATA BS. MANURUNG, S.I.Kom., P. 91755, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P. 81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 2 (dua) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram, dan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04515/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 09699/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0624$ (nol koma nol enam dua empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,594$ (nol koma lima sembilan empat) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Als YUDI MAKASAR Bin M. SAYED pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Gg. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tana Grogot, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguji, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Gg. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tana Grogot, Paser, Kalimantan Timur, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ALI MAKRUB Bin SOBARI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 130/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang SONATA BS. MANURUNG, S.I.Kom., P. 91755, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P. 81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 2 (dua) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram, dan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04515/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 09699/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0624$ (nol koma nol enam dua empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,594$ (nol koma lima sembilan empat) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Pidana Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang dari Opsnal Resnarkoba Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di Gang. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl Senaken Gang. Kedondong RT.006 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA bergerak menuju TKP untuk mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan setelah di tanya mengaku bernama Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Alias YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED, kemudian timi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold yang dipegang oleh Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat di atas sebuah rak didalam kamar Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED, kemudian Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dan barang-barang bukti tersebut diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi terhadap barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;

- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold;
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

diakui milik Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. ALAN dan akan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah dipesan oleh seseorang yang bernama sdr. Arif, akan tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang dari Opsnal Resnarkoba Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di Gang. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl Senaken Gang. Kedondong RT.006 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA bergerak menuju TKP untuk mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan setelah di tanya mengaku bernama Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Alias YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED, kemudian timi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold yang dipegang oleh Terdakwa SAHYUDI M. SAYED

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat di atas sebuah rak didalam kamar Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED, kemudian Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dan barang-barang bukti tersebut diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold;
 - Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- diakui milik Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. ALAN dan akan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah dipesan oleh seseorang yang bernama sdr. Arif, akan tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04515/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09699/2021/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Pengadilan Barang No : 130/10966.00/2021 Tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersih 2,91 gram;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Gang. Kedondong, Jl. Senaken, RT.006, Desa Senaken, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa mengantar ikan ke batu kajang dan setelah Terdakwa mendapatkan bayaran (uang) hasil mengantar ikan, Terdakwa mendatangi tempat nongkrong Sdr. ALAN di pasar batu kajang setelah bertemu dengan Sdr. ALAN, Terdakwa berkata "minta tolong lan belikan (Narkotika jenis sabu-sabu)" lalu Sdr. ALAN berkata "iya yud" setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ALAN sebesar Rp6.000.000 (enam juta Rupiah) selanjutnya Sdr. ALAN langsung pergi mengambil barang (sabu) tersebut, dan Terdakwa menunggu di tempat tongkrongan di pasar batu kajang dan sekitar Pukul 09.45 WITA Sdr. ALAN datang datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu titipan Terdakwa dan Sdr. ALAN langsung memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa tiba dirumah, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap (bong) dan di saat yang sama Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakannya Terdakwa keluar rumah untuk jalan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar Pukul 17.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian berkata "dimana barangnya yud?" lalu Terdakwa menjawab "ada disitu". Pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ALAN sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dan yang kedua pada hari Selasa pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dipesan oleh Sdr. ARIF yang akan diserahkan pada malam hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, akan tetapi gagal terjadi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram (1 (satu) paket dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polres Paser pada tanggal 15 Juni 2021);
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold;
- Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 108/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 11 Mei 2021 dan Hakim Ketua Sidang juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. SAYED di rumah Terdakwa SAHYUDI M. SAYED

ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED yang terletak di Jl Senaken Gang. Kedondong RT.006 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terkait peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kabupaten Paser;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04515/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09699/2021/NNF yang disita dari Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED adalah benar kristal *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No.: 130/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersih 2,91 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dipesan oleh Sdr. ARIF yang akan diserahkan pada malam hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, akan tetapi gagal terjadi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang seringkali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa keadaan diatas beranjak dari konstruksi dalam KUHP yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh. Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan bernama Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dan dari hasil pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-96/PASER/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adm. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam tindak pidana Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Pidana yaitu Noyon dan Langemeijer yang dikutip dari buku karangan Eddy O.S. Hiariej berjudul “Prinsip – prinsip Hukum Pidana”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hal 223. yang menyatakan bahwa “melawan hukum menunjuk pada bertentangan dengan bukan hanya kehilangan dukungan dalam hukum, tetapi juga bertentangan dengan hukum tanpa membedakan apakah tertulis ataukah tidak tertulis, juga secara apriori lebih gampang untuk menduga bahwa pembentuk undang-undang menggantungkan dapat dipidananya suatu kelakuan yaitu bertentangan atau tidak dengan hukum objektif. Apakah pembentuk undang – undang akan menyatakan dipidananya bila tidak ada hak subjektif untuk berkelakuan demikian atau baru dipidana bila bertentangan dengan hukum objektif yang melanggar hak subjektif orang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diperdagangkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peredaran Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI bahwa pada pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED di rumah Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED yang terletak di Jl Senaken Gang. Kedondong RT.006 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terkait peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04515/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09699/2021/NNF yang disita dari Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No.: 130/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersih 2,91 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diipesan oleh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bernama Sdr. ARIF dan akan diantarkan pada malam hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan yang telah mengatakan hal serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesesuaian keterangan antara Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI Saksi AHMAD, Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI dan Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED yang didukung pula dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED terkait dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti di persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram yang dibeli Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dari Sdr. ALAN di Pasar Batu Kajang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF dan Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED telah berencana mengantarkannya pada malam hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan Narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki kandungan zat *metamfetamina* merupakan daftar Lampiran Narkotika Golongan I maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang wiraswasta yaitu berdagang ikan di pasar dan Terdakwa dalam Menjual Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga penjualan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak, terutama bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat **Unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan golongan I, dalam bentuk merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Ad. 2, telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas bahwa Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED terkait dalam peredaran gelap Narkotika karena Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram yang dibeli Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED dari Sdr. ALAN di Pasar Batu Kajang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF dan Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED telah berencana mengantarkannya pada malam hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan Narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki kandungan zat *metamfetamina* merupakan daftar Lampiran Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa SAHYUDI M. SAYED ALIAS YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED telah terbukti melakukan perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I", sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-96/PASER/06/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Terdakwa mengikuti persidangan dengan tertib dan mengakui seluruh perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, namun Majelis Hakim sepakat dengan pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan serta dijatuhi hukuman penjara pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dengan mengingat ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (k) Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram (1 (satu) paket dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polres Paser pada tanggal 15 Juni 2021);
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold;

Oleh karena terbukti terkait j dengan tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan; dan,

- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang berfungsi sebagai mata uang yang sah di Negara Republik Indonesia, maka patut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHYUDI M. SAYED Alias YUDI MAKASSAR Bin M. SAYED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,91 (dua koma sembilan satu) gram (1 (satu) paket dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polres Paser pada tanggal 15 Juni 2021);
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna gold; dimusnahkan; dan,
 - Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota yang diadukan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Abdul Bahri, S.H.I., secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.